



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Ruiztiam Al Risah Bin Maulana
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bulu Bulu RT/RW 004/001 Kel. Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/66/XI/Res.1.8/2022/Reskrim tanggal 5 Desember 2022, sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 6 Desember 2022;

Terdakwa Reza Ruiztiam Al Risah Bin Maulana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA RUIZTIAM AL RISAH Bin MAULANA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA RUIZTIAM AL RISAH Bin MAULANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba Satellite L735, Nomor Serial : 4B214791W, Warna Merah beserta Cash.
 - 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2, Nomor Model : SM-T715Y, Nomor IMEI : 353423/07/023825/5, Warna Emas (Gold).
 - 1 (satu) unit Speaker Marshall Emberton, warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-19/BR/Eoh.2/01/2023 tanggal 15 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa REZA RUIZTIAM AL RISAH Bin MAULANA pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022, bertempat di Warkop Tree Line yang terletak di Magganjeng Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar



sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba Satellite L735 Nomor Serial : 4B214791W Warna Merah beserta Cash, 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2 Nomor Model : SM-T715Y Nomor IMEI : 353423/07/023825/5, Warna Gold dan 1 (satu) unit Pengeras Suara / Speaker Bluetooth Merk Marshall Tipe Emberton warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban M. SYABRI DEFSANDAR Bin DEFSANDAR atau setidak-tidaknya milik orang lain dan bukan kepunyaan terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022, sekitar pukul 06.00 wita, terdakwa yang sebelumnya menginap di Warkop Tree Line yang terletak di Magganjeng Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru, bangun kemudian mencari toilet dan terdakwa melihat pintu ruangan warkop tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk ke ruangan tersebut lalu masuk ke dalam toilet dan setelah keluar dari toilet terdakwa melihat tas ransel yang tersimpan di lantai yang robek pada bagian sampingnya dan terlihat berisi Laptop Merk Toshiba Satellite L735 serta terdapat Tablet dan Speaker Aktif pada rak kayu sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, namun terlebih dahulu terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan duduk dikursi warkop sambil merokok dan menghabiskan kopinya. Selanjutnya sekitar pukul 06.30 wita, terdakwa kembali masuk ke ruangan dalam warkop tersebut dan mengambil tas ransel yang berisi Laptop Merk Toshiba Satellite L735 beserta Cashnya, kemudian terdakwa mengambil Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2 dan Pengeras Suara / Speaker Bluetooth Merk Marshall Tipe Emberton warna hitam pada rak kayu milik saksi korban M. SYABRI DEFSANDAR Bin DEFSANDAR dan memasukkan ke dalam tas ransel lalu terdakwa meninggalkan warkop tersebut menuju Kabupaten Soppeng.
- Bahwa selanjutnya sesampainya terdakwa di Kabupaten Soppeng, kemudian terdakwa menuju ke salah satu konter handphone untuk menjual Laptop Merk Toshiba Satellite L735 dan Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2 yang telah diambilnya, namun saksi MUHAMMAD NURUL IHSAN Alias ICCANG selaku pemilik konter tersebut tidak mau membelinya dan menawarkan untuk mencarikan saja pembelinya lalu saksi MUHAMMAD NURUL IHSAN Alias ICCANG tersebut mengambil foto Laptop Merk Toshiba Satellite L735 dan Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022, saksi M. SYABRI DEFSANDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat postingan saksi MUHAMMAD NURUL IHSAN Alias ICCANG berupa Laptop Merk Toshiba Satellite L735 dan Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2 yang mirip dengan barang milik saksi korban M. SYABRI DEFSANDAR yang hilang sehingga saksi korban M. SYABRI DEFSANDAR menghubungi saksi MUHAMMAD NURUL IHSAN Alias ICCANG dan menuju ke Kabupaten Soppeng. Selanjutnya saksi korban M. SYABRI DEFSANDAR dan saksi MUHAMMAD NURUL IHSAN Alias ICCANG menuju penginapan terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi korban menghubungi pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba Satellite L735 beserta Cash, 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2 Warna Gold dan 1 (satu) unit Pengeras Suara / Speaker Bluetooth Merk Marshall Tipe Emberton warna hitam milik saksi korban M. SYABRI DEFSANDAR untuk dimiliki dan dijual.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak pernah meminta izin kepada saksi korban M. SYABRI DEFSANDAR untuk mengambil 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba Satellite L735 beserta Cash, 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2 Warna Gold dan 1 (satu) unit Pengeras Suara / Speaker Bluetooth Merk Marshall Tipe Emberton warna hitam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban M. SYABRI DEFSANDAR mengalami kerugian sekitar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.SYABRI DEFSANDAR Bin DEFSANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah barang-barang milik Saksi yang hilang karena diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Warkop Tree Line milik Saksi di Magganjeng Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Adapun ciri-ciri barang-barang milik Saksi yang diambil Terdakwa, yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Satellite L735, Nomor

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serial: 4B214791W, Warna Merah beserta dengan Cas, 1 (Satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2, Nomor Model: SM-T715Y, Nomor IMEI 353423/07/023825/5, Warna Gold, dan 1 (Satu) Unit Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton Warna Hitam;

- Bahwa Sebelum kejadian, barang milik Saksi berupa 1 (Satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2, Nomor Model: SM-T715Y, Nomor IMEI 353423/07/023825/5, Warna Gold, Saksi simpan di atas rak barang, 1 (Satu) Unit Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton Warna Hitam, Saksi simpan di Meja Barista dan 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Satellite L735, Nomor Serial: 4B214791W, Warna Merah beserta dengan Cas, Saksi simpan di Lantai dalam ruangan ber AC;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau barang milik Saksi hilang sekitar pukul 18.30 WITA, ketiak Saksi datang ke Warkop dan bertanya kepada Agung "Mana Speaker", kemudian Agung menjawab "Saksi kira kita bawa pulang", kemudian Saksi bersama Agung dan Faisal mencari speaker dan melihat tablet juga tidak ada ditempatnya serta Laptop juga tidak ada, disitulah Saksi baru menyadari kalau Warkop Tree Line kecurian;

- Bahwa. Awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, penjaga warkop Saksi yang bernama Faisal meninggalkan warkop dan masih melihat 1(satu) unit Tablet merk Samsung Galaxy Tab S2 warna GOLD, di atas rak barang, 1 (satu) unit speaker bluetooth merk Marshall tipe Emberton warna hitam berada dimeja barista, dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah berada dilantai dalam ruangan serta Terdakwa yang masih berada di dalam warkop milik Saksi. Namun pada Pukul 08.00 WITA ketika Saksi masuk ke warkop dan mencari 1 (satu) unit speaker merk Marshall warna hitam, kemudian Saksi mencari lagi 1 (satu) unit Tablet merk Samsung Galaxy Tab S2 warna GOLD dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah, ternyata semuanya sudah hilang.

- Bahwa Adapun total kerugian Saksi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) unit speaker merk Marshall tipe Emberton warna hitam seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Tablet merk Samsung Galaxy Tab S2 warna GOLD seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, Saksi datang ke Kantor Polres Barru untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, teman Saksi yang bernama ICCANG dari Kabupaten Soppeng memposting satu unit tablet yang akan dijual yang mirip dengan tablet milik Saksi, kemudian Saksi menelpon ICCANG untuk menanyakan ciri-ciri Tablet yang akan di jual tersebut. Setelah itu, Saksi bersama Agung menuju Kabupaten Soppeng dan bertemu ICCANG, kemudian kami di antar ke suatu penginapan untuk bertemu dengan orang yang pernah menawarkan Tablet kepadanya, kemudian Agung melihat bahwa orang tersebut adalah orang yang mengaku bernama REZA yang pernah meminta izin kepadanya untuk menumpang istirahat di warkop milik Saksi di mana tempat Agung kerja kemudian Saksi berkata "kau yang ambil barang di Warkop di Barru, di mana semua itu barang kau simpan" kemudian orang yang mengaku bernama REZA menjawab "Ada Saksi simpan di kamar" setelah itu Saksi menghubungi anggota Polres Barru, kemudian Anggota Polres Barru datang menjemput Terdakwa di Kabupaten Soppeng;

- Bahwa Barang-barang milik Saksi yang hilang sudah kembali semua dalam keadaan baik dan tidak ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang Saksi tanpa izin dari Saksi selaku Pemilik;
- Bahwa Warkop buka untuk melayani pengunjung mulai pukul 11.00 WITA sampai pukul 24.00 WITA dan setelah itu tidak melayani pengunjung lagi;
- Bahwa masih ada 3 (tiga) orang yang nongrong di teras Warkop setelah warkop tutup termasuk Terdakwa yang nginap;
- Bahwa Pintu Warkop tidak ada yang rusak dan semua pintu Warkop dalam keadaan baik;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi untuk dijual kemudian hasilnya digunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kejadian Warkop dijaga oleh Agung dan Faisal;
- Bahwa pintu Warkop dalam keadaan terkunci pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. MUH. PAISAL Bin ABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah barang-barang milik Syabri yang hilang karena diambil oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Warkop Tree Line milik Syabri di Magganjeng Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun ciri-ciri barang-barang milik Syabri yang diambil Terdakwa, yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Satellite L735, Nomor Serial: 4B214791W, Warna Merah beserta dengan Cas, 1 (Satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2, Nomor Model: SM-T715Y, Nomor IMEI 353423/07/023825/5, Warna Gold, dan 1 (Satu) Unit Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton Warna Hitam;
- Bahwa Sebelum kejadian, barang milik Syabri berupa 1 (Satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2, Nomor Model: SM-T715Y, Nomor IMEI 353423/07/023825/5, Warna Gold, disimpan di atas rak barang, 1 (Satu) Unit Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton Warna Hitam, disimpan di Meja Barista dan 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Satellite L735, Nomor Serial: 4B214791W, Warna Merah beserta dengan Cas, disimpan di Lantai dalam ruangan ber AC;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau barang milik Syabri hilang sekitar pukul 18.30 WITA, ketika Saksi disampaikan oleh Syabri kalau barang berupa speaker tidak ada ditempatnya, kemudian Saksi bersama Agung dan Syabri mencari speaker dan melihat tablet juga tidak ada ditempatnya serta Laptop juga tidak ada, disitulah Saksi baru tahu kalau Warkop Tree Line kecurian;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi meninggalkan warkop dan masih melihat 1(satu) unit Tablet merk Samsung Galaxy Tab S2 warna GOLD, di atas rak barang, 1 (satu) unit speaker bluetooth merk Marshall tipe Emberton warna hitam berada dimeja barista, dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah berada dilantai dalam ruangan serta Terdakwa yang masih berada di teras warkop milik Syabri. Namun pada Pukul 08.00 WITA ketika Syabri masuk ke warkop dan mencari 1 (satu) unit speaker merk Marshall warna hitam, kemudian Syabri mencari lagi 1 (satu) unit Tablet merk Samsung Galaxy Tab S2 warna GOLD dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah, ternyata semuanya sudah hilang.
- Bahwa Adapun total kerugian yang dialami Syabri sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) unit speaker merk Marshall tipe Emberton warna hitam seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Tablet merk Samsung Galaxy Tab S2 warna GOLD seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, Syabri datang ke Kantor Polres Barru untuk melaporkan kejadian yang dialami Syabri. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, teman Syabri yang bernama ICCANG dari Kabupaten Soppeng memposting satu unit tablet yang akan dijual yang mirip dengan tablet milik Syabri, kemudian Syabri menelpon ICCANG untuk menanyakan ciri-ciri Tablet yang akan di jual tersebut. Setelah itu, Syabri bersama Agung menuju Kabupaten Soppeng untuk bertemu ICCANG, dan ternyata orang yang mengaku bernama REZA yang pernah meminta izin untuk menumpang istirahat di warkop milik Syabri yang mengambil barang-barang milik Syabri di Warkop;
 - Bahwa Barang-barang milik Syabri yang hilang sudah kembali semua dalam keadaan baik dan tidak ada yang terjual;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Warkop tanpa izin dari Syabri selaku Pemilik;
 - Bahwa Warkop buka untuk melayani pengunjung mulai pukul 11.00 WITA sampai pukul 24.00 WITA dan setelah itu tidak melayani pengunjung lagi;
 - Bahwa setelah warkop tutup, masih ada 3 (tiga) orang yang nongrong di teras Warkop termasuk Terdakwa yang nginap;
 - Bahwa Pintu Warkop tidak ada yang rusak dan semua pintu Warkop dalam keadaan baik;
 - Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Syabri untuk dijual kemudian hasilnya digunakan untuk keperluan Terdakwa;
 - Bahwa Pada saat kejadian yang jaga Warkop adalah Saksi dan Agung;
 - Bahwa pintu Warkop dalam keadaan terkunci pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. RAMDHAN GUNAWAN Alias AGUNG Bin RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah barang-barang milik Syabri yang hilang karena diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Warkop Tree Line milik Syabri di Magganjeng Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar



- Bahwa Adapun ciri-ciri barang-barang milik Syabri yang diambil Terdakwa, yaitu 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Satellite L735, Nomor Serial: 4B214791W, Warna Merah beserta dengan Cas, 1 (Satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2, Nomor Model: SM-T715Y, Nomor IMEI 353423/07/023825/5, Warna Gold, dan 1 (Satu) Unit Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton Warna Hitam;
- Bahwa Sebelum kejadian, barang milik Syabri berupa 1 (Satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2, Nomor Model: SM-T715Y, Nomor IMEI 353423/07/023825/5, Warna Gold, disimpan di atas rak barang, 1 (Satu) Unit Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton Warna Hitam, disimpan di Meja Barista dan 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Satellite L735, Nomor Serial: 4B214791W, Warna Merah beserta dengan Cas, disimpan di Lantai dalam ruangan ber AC;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau barang milik Syabri hilang sekitar pukul 18.30 WITA, ketika Saksi disampaikan oleh Syabri kalau barang berupa speaker tidak ada ditempatnya, kemudian Saksi bersama Paisal dan Syabri mencari speaker dan melihat tablet juga tidak ada ditempatnya serta Laptop juga tidak ada, disitulah Saksi baru tahu kalau Warkop Tree Line kecurian;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi meninggalkan warkop dan masih melihat 1(satu) unit Tablet merk Samsung Galaxy Tab S2 warna GOLD, di atas rak barang, 1 (satu) unit speaker bluetooth merk Marshall tipe Emberton warna hitam berada dimeja barista, dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah berada dilantai dalam ruangan serta Terdakwa yang masih berada di teras warkop milik Syabri. Namun pada Pukul 08.00 WITA ketika Syabri masuk ke warkop dan mencari 1 (satu) unit speaker merk Marshall warna hitam, kemudian Syabri mencari lagi 1 (satu) unit Tablet merk Samsung Galaxy Tab S2 warna GOLD dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah, ternyata semuanya sudah hilang.
- Bahwa Adapun total kerugian yang dialami Syabri sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) unit speaker merk Marshall tipe Emberton warna hitam seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Tablet merk Samsung Galaxy Tab S2 warna GOLD seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, Syabri datang ke Kantor Polres Barru untuk melaporkan kejadian yang dialami Syabri. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, teman Syabri yang bernama ICCANG dari Kabupaten Soppeng memposting satu unit tablet yang akan dijual yang mirip dengan tablet milik Syabri, kemudian Syabri menelpon ICCANG untuk menanyakan ciri-ciri Tablet yang akan di jual tersebut. Setelah itu, Saksi bersama Syabri menuju Kabupaten Soppeng dan bertemu ICCANG, kemudian kami di antar ke suatu penginapan untuk bertemu dengan orang yang pernah menawarkan Tablet kepadanya, kemudian Saksi melihat bahwa orang tersebut adalah orang yang mengaku bernama REZA yang pernah meminta izin kepada Saksi untuk menumpang istirahat di warkop milik Syabri di mana tempat Saksi kerja kemudian Syabri berkata "kau yang ambil barang di Warkop di Barru, di mana semua itu barang kau simpan" kemudian orang yang mengaku bernama REZA menjawab "Ada Saksi simpan di kamar" setelah itu Syabri menghubungi anggota Polres Barru, kemudian Anggota Polres Barru datang menjemput Terdakwa di Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa Barang-barang milik Syabri yang hilang sudah kembali semua dalam keadaan baik dan tidak ada yang terjual;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Warkop tanpa izin dari Syabri selaku Pemilik;
 - Bahwa Warkop buka untuk melayani pengunjung mulai pukul 11.00 WITA sampai pukul 24.00 WITA dan setelah itu tidak melayani pengunjung lagi;
 - Bahwa setelah warkop tutup, masih ada 3 (tiga) orang yang nongrong di teras Warkop termasuk Terdakwa yang nginap;
 - Bahwa Pintu Warkop tidak ada yang rusak dan semua pintu Warkop dalam keadaan baik;
 - Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Syabri untuk dijual kemudian hasilnya digunakan untuk keperluan Terdakwa;
 - Bahwa Pada saat kejadian yang jaga Warkop adalah Saksi dan Agung;
 - Bahwa pintu Warkop dalam keadaan terkunci pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Warkop di Magganjeng Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengambil barang-barang di Warkop di Magganjeng dan tidak ada orang lain yang Terdakwa temani;
- Bahwa Adapun barang yang telah Terdakwa ambil di Warkop di Magganjeng yaitu : 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Warna Merah beserta dengan Cas dan tasnya, 1 (Satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2, , Warna Gold, dan 1 (Satu) Unit Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton Warna Hitam milik Saksi M. SYABRI DEFSANDAR Bin DEFSANDAR;
- Bahwa Adapun caranya adalah bahwa Terdakwa sudah diijinkan oleh pemilik Warkop Tree Line untuk bermalam di Warkop tersebut dan Terdakwa sudah menginap di Warkop tersebut dan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa bangun kemudian mencari toilet untuk buang air kecil dan Terdakwa melihat pintu terbuka pada ruangan Warkop tersebut, lalu Terdakwa masuk ke ruangan tersebut selanjutnya masuk ke toilet dan setelah keluar dari toilet Terdakwa melihat tas ransel yang robek pada bagian sampingnya dan kelihatan isinya dan berisi Laptop terletak di lantai serta ada Tablet dan Speaker Aktif di atas rak kayu dan pada saat itu Terdakwa berencana untuk mengambil barang tersebut, namun Terdakwa keluar dulu dari ruangan tersebut dan duduk dikursi Warkop sambil merokok dan menghabiskan kopi Terdakwa sisa semalam dan setelah kopi Terdakwa habis, dan sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa kemudian kembali masuk ke ruangan dalam Warkop tersebut dan mengambil tas ransel yang berisi Laptop beserta Cashnya, kemudian Tablet dan Speaker Aktif Terdakwa juga masukkan ke dalam tas ransel lalu segera meninggalkan Warkop tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik Warkop menuju Kabupaten Barru;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Warna Merah beserta dengan Cas dan tasnya, 1 (Satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2, , Warna Gold, dan 1 (Satu) Unit Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton Warna Hitam tersebut untuk memilikinya kemudian menjualnya dan hasil dari

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar



penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari bersama keluarga Terdakwa;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa meninggalkan rumah orang tua Terdakwa di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar dan rencana hendak menyebrang ke Kendari Sulawesi Tenggara untuk mencari pekerjaan dengan melewati Pelabuhan Siwa Kabupaten Wajo, tetapi karena uang Terdakwa hanya sekitar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa berencana untuk mencari uang dalam perjalanan Terdakwa ke Siwa Kabupaten Wajo dengan menumpang mobil truk, setiba di SPBU Pekkae sopir truk istirahat dan Terdakwa juga ikut tidur, keesokan harinya Senin tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa terlambat bangun sehingga Terdakwa ditinggal, kemudian Terdakwa pergi ke Mesjid Agung Pekkae dan bermalam di Mesjid tersebut dan keesokan harinya Selasa tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa berangkat menuju Rumah Sakit Umum Barru, setelah tiba, Terdakwa menuju mushallah RSUD Barru untuk mandi dan setelah mandi Terdakwa melihat situasi namun tidak ada kesempatan untuk mengambil barang pasien karena banyak terpasang CCTV, kemudian Terdakwa pergi ke Warkop Tree Line Mangganjeng untuk istirahat sambil minum kopi dan Terdakwa meminta izin untuk tidur di Warkop kepada Barista dan Barista mengatakan "Istirahatmaki, disnimaki lagi istirahat" dan Terdakwa pun tidur di kursi kayu panjang warkop tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa bangun dan tidak ada orang di Warkop tersebut kemudian Terdakwa mencari toilet untuk buang air kecil dan Terdakwa melihat pintu terbuka pada ruangan Warkop tersebut, lalu Terdakwa masuk ke ruangan tersebut selanjutnya masuk ke toilet dan setelah keluar dari toilet Terdakwa melihat tas ransel yang robek pada bagian sampingnya dan kelihatan isinya dan berisi Laptop terletak di lantai serta ada Tablet dan Speaker Aktif pada rak kayu dan pada saat itu Terdakwa berencana untuk mengambil barang tersebut, namun Terdakwa keluar dulu dari ruangan tersebut dan duduk dikursi Warkop sambil merokok dan menghabiskan kopi Terdakwa sisa semalam dan setelah kopi Terdakwa habis, dan sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa kemudian kembali masuk ke ruangan dalam Warkop tersebut dan mengambil tas ransel yang berisi Laptop beserta Cashnya, kemudian Tablet dan Speaker Aktif Terdakwa juga masukkan ke dalam tas ransel, lalu segera meninggalkan warkop tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik Warkop, kemudian Terdakwa berjalan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar



sekitar dua ratus meter dari Warkop, Terdakwa naik ojek menuju ke Terminal Barru dan di terminal Terdakwa menumpang mobil pete-pete kearah Pekkae dan selanjutnya di Pekkae Terdakwa menumpang mobil angkutan umum dari Makassar menuju ke Soppeng dan sesampainya di Soppeng Terdakwa menuju ke salah satu konter handphone dan menawarkan Laptop serta Tablet tersebut untuk dibeli, namun orang tersebut tidak mau membelinya dan hanya mengatakan bahwa "Nanti Terdakwa carikanki pembeli, Terdakwa foto saja dulu barangta, titipmaki nomor telepona" dan setelah itu orang tersebut mengambil foto Laptop dan Tablet dan Terdakwa juga menyimpan Nomor Handphone Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa nginap di Raodhatul Jannah Soppeng dan pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, ada dua orang laki-laki mengetuk pintu kamar Terdakwa dan mengatakan bahwa "Ada yang cari diluar" dan Terdakwa langsung keluar mengikuti dua orang tersebut dan sesampainya diluar penginapan, Terdakwa sempat melihat pemilik barang yang telah Terdakwa ambil dan Terdakwa ditanya oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal berkata "Kau yang ambil laptop di Barru" dan Terdakwa menjawab "Iya" dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi.

- Bahwa Terdakwa rencana akan menjual Laptop sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Tablet sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) namun tidak sempat terjual karena Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang orang lain tanpa izin berupa Gitar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Laptop, Tablet dan Speaker di Warkop Tree Line Mangganjeng tanpa izin dari Pemiliknya;
- Bahwa Niat Terdakwa timbul untuk mengambil barang di Warkop Tree Line Mangganjeng setelah melihat Ransel berisi Laptop, Tablet dan Speaker di dalam ruangan Warkop, setelah Terdakwa buang air kecil pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WITA ;
- Bahwa Kondisi pintu Warkop dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam Warkop;
- Bahwa Sebelum Terdakwa ambil Laptop berada di dalam Tasnya bersama casnya yang terletak di atas lantai di ruangan ber-AC, Tablet tersimpan di atas rak kayu sedangkan Speaker tersimpan di atas meja Barista;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang orang lain tanpa izin karena faktor ekonomi dimana Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk ongkos jalan ke Kendari Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil barang di RSUD Barru karena ada CCTV;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) bulan dalam tindak pidana pencurian pada tahun 1998;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya isteri 1 (satu) orang dan belum punya anak; dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberitahukan hak tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Satellite L735, Nomor Serial: 4B214791W, Warna Merah beserta dengan Cas;
2. 1 (Satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2, Nomor Model: SM-T715Y, Nomor IMEI 353423/07/023825/5, Warna Gold;
3. 1 (Satu) Unit Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton Warna Hitam.
4. 1 (Satu) buah dos Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2.
5. 1 (satu) buah dos Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton.
6. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Speaker Marsal Amberton Tertanggal 17 Januari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang-barang oleh Terdakwa;
2. Bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Warkop di Magganjeng Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
3. Bahwa Terdakwa sendiri mengambil barang-barang di Warkop di Magganjeng dan tidak ada orang lain yang Terdakwa temani;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar



4. Bahwa Adapun barang yang telah Terdakwa ambil di Warkop di Magganjeng yaitu : 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Warna Merah beserta dengan Cas dan tasnya, 1 (Satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2, , Warna Gold, dan 1 (Satu) Unit Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton Warna Hitam;
5. Bahwa Adapun caranya adalah bahwa Terdakwa sudah diijinkan oleh pemilik Warkop Tree Line untuk bermalam di Warkop tersebut dan Terdakwa sudah menginap di Warkop tersebut dan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa bangun kemudian mencari toilet untuk buang air kecil dan Terdakwa melihat pintu terbuka pada ruangan Warkop tersebut, lalu Terdakwa masuk ke ruangan tersebut selanjutnya masuk ke toilet dan setelah keluar dari toilet Terdakwa melihat tas ransel yang robek pada bagian sampingnya dan kelihatan isinya dan berisi Laptop terletak di lantai serta ada Tablet dan Speaker Aktif di atas rak kayu dan pada saat itu Terdakwa berencana untuk mengambil barang tersebut, namun Terdakwa keluar dulu dari ruangan tersebut dan duduk dikursi Warkop sambil merokok dan menghabiskan kopi Terdakwa sisa semalam dan setelah kopi Terdakwa habis, dan sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa kemudian kembali masuk ke ruangan dalam Warkop tersebut dan mengambil tas ransel yang berisi Laptop beserta Cashnya, kemudian Tablet dan Speaker Aktif Terdakwa juga masukkan ke dalam tas ransel lalu segera meninggalkan Warkop tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik Warkop menuju Kabupaten Barru;
6. Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Warna Merah beserta dengan Cas dan tasnya, 1 (Satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2, , Warna Gold, dan 1 (Satu) Unit Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton Warna Hitam tersebut untuk memilikinya kemudian menjualnya dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari bersama keluarga Terdakwa;
7. Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa meninggalkan rumah orang tua Terdakwa di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar dan rencana hendak menyebrang ke Kendari Sulawesi Tenggara untuk mencari pekerjaan dengan melewati Pelabuhan Siwa Kabupaten Wajo, tetapi karena uang Terdakwa hanya sekitar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa berencana untuk mencari uang dalam perjalanan Terdakwa ke Siwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo dengan menumpang mobil truk, setiba di SPBU Pekkae sopir truk istirahat dan Terdakwa juga ikut tidur, keesokan harinya Senin tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa terlambat bangun sehingga Terdakwa ditinggal, kemudian Terdakwa pergi ke Mesjid Agung Pekkae dan bermalam di Mesjid tersebut dan keesokan harinya Selasa tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa berangkat menuju Rumah Sakit Umum Barru, setelah tiba, Terdakwa menuju mushallah RSUD Barru untuk mandi dan setelah mandi Terdakwa melihat situasi namun tidak ada kesempatan untuk mengambil barang pasien karena banyak terpasang CCTV, kemudian Terdakwa pergi ke Warkop Tree Line Manggajeng untuk istirahat sambil minum kopi dan Terdakwa meminta izin untuk tidur di Warkop kepada Barista dan Barista mengatakan "Istirahatmaki, disnimaki lagi istirahat" dan Terdakwa pun tidur di kursi kayu panjang warkop tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa bangun dan tidak ada orang di Warkop tersebut kemudian Terdakwa mencari toilet untuk buang air kecil dan Terdakwa melihat pintu terbuka pada ruangan Warkop tersebut, lalu Terdakwa masuk ke ruangan tersebut selanjutnya masuk ke toilet dan setelah keluar dari toilet Terdakwa melihat tas ransel yang robek pada bagian sampingnya dan kelihatan isinya dan berisi Laptop terletak di lantai serta ada Tablet dan Speaker Aktif pada rak kayu dan pada saat itu Terdakwa berencana untuk mengambil barang tersebut, namun Terdakwa keluar dulu dari ruangan tersebut dan duduk dikursi Warkop sambil merokok dan menghabiskan kopi Terdakwa sisa semalam dan setelah kopi Terdakwa habis, dan sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa kemudian kembali masuk ke ruangan dalam Warkop tersebut dan mengambil tas ransel yang berisi Laptop beserta Cashnya, kemudian Tablet dan Speaker Aktif Terdakwa juga masukkan ke dalam tas ransel, lalu segera meninggalkan warkop tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik Warkop, kemudian Terdakwa berjalan sekitar dua ratus meter dari Warkop, Terdakwa naik ojek menuju ke Terminal Barru dan di terminal Terdakwa menumpang mobil pete-pete kearah Pekkae dan selanjutnya di Pekkae Terdakwa menumpang mobil angkutan umum dari Makassar menuju ke Soppeng dan sesampainya di Soppeng Terdakwa menuju ke salah satu konter handphone dan menawarkan Laptop serta Tablet tersebut untuk dibeli, namun orang tersebut tidak mau membelinya dan hanya mengatakan bahwa "Nanti saya carikanki pembeli, saya foto saja dulu barangta, titipmaki nomor telepona" dan setelah itu orang tersebut mengambil foto Laptop dan Tablet dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga menyimpan Nomor Handphone Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa menginap di Raodhatul Jannah Soppeng dan pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, ada dua orang laki-laki mengetuk pintu kamar Terdakwa dan mengatakan bahwa "Ada yang cari diluar" dan Terdakwa langsung keluar mengikuti dua orang tersebut dan sesampainya diluar penginapan, Terdakwa sempat melihat pemilik barang yang telah Terdakwa ambil dan Terdakwa ditanya oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal berkata "Kau yang ambil laptop di Barru" dan Terdakwa menjawab "Iya" dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi.

8. Bahwa Terdakwa rencana akan menjual Laptop sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Tablet sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) namun tidak sempat terjual karena Terdakwa ditangkap;

9. Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang orang lain tanpa izin berupa Gitar;

10. Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Laptop, Tablet dan Speaker di Warkop Tree Line Mangganjeng tanpa izin dari Pemiliknya;

11. Bahwa Niat Terdakwa timbul untuk mengambil barang di Warkop Tree Line Mangganjeng setelah melihat Ransel berisi Laptop, Tablet dan Speaker di dalam ruangan Warkop, setelah Terdakwa buang air kecil pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WITA ;

12. Bahwa Kondisi pintu Warkop dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam Warkop;

13. Bahwa Sebelum Terdakwa ambil Laptop berada di dalam Tasnya bersama casnya yang terletak di atas lantai di ruangan ber-AC, Tablet tersimpan di atas rak kayu sedangkan Speaker tersimpan di atas meja Barista;

14. Bahwa Terdakwa mengambil barang orang lain tanpa izin karena faktor ekonomi dimana Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk ongkos jalan ke Kendari Sulawesi Tenggara;

15. Bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil barang di RSUD Barru karena ada CCTV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut van Bemmelen sebagaimana yang dikutip oleh PAF Lamintang dalam Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 598-599 yang menyatakan bahwa menurut hukum pidana yang berlaku di negara kita dewasa ini, yang dapat menjadi *dader* atau pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah manusia yang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana sehingga unsur barang siapa tidak dapat diartikan lain selain daripada setiap orang (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Reza Ruiztiam Al Risah Bin Maulana yang setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim merekalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu, unsur ini harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, halaman 250, yang dimaksud dengan mengambil adalah upaya memindahkan barang yang semula belum berada dalam kekuasaan pelaku ke dalam kekuasaan pelaku sehingga pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai manakala barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, halaman 250, "sesuatu barang" diartikan sebagai segala benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa meninggalkan rumah orang tua Terdakwa di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar dan rencana hendak menyebrang ke Kendari Sulawesi Tenggara untuk mencari pekerjaan dengan melewati Pelabuhan Siwa Kabupaten Wajo, tetapi karena uang Terdakwa hanya sekitar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa berencana untuk mencari uang dalam perjalanan Terdakwa ke Siwa Kabupaten Wajo dengan menumpang mobil truk, setiba di SPBU Pekkae sopir truk istirahat dan Terdakwa juga ikut tidur, keesokan harinya Senin tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa terlambat bangun sehingga Terdakwa ditinggal, kemudian Terdakwa pergi ke Masjid Agung Pekkae dan bermalam di Masjid tersebut dan keesokan harinya Selasa tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa berangkat menuju Rumah Sakit Umum Barru, setelah tiba, Terdakwa menuju mushallah RSUD Barru untuk mandi dan setelah mandi Terdakwa melihat situasi namun tidak ada kesempatan untuk mengambil barang pasien karena banyak terpasang CCTV, kemudian Terdakwa pergi ke Warkop Tree Line Manggajeng untuk istirahat sambil minum kopi dan Terdakwa meminta izin untuk tidur di Warkop kepada Barista dan Barista mengatakan "Istirahatmaki, disinimaki lagi istirahat" dan Terdakwa pun tidur di kursi kayu panjang warkop tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa bangun dan tidak ada orang di Warkop tersebut kemudian Terdakwa mencari toilet untuk buang air kecil dan Terdakwa melihat pintu terbuka pada ruangan Warkop tersebut, lalu Terdakwa masuk ke ruangan tersebut selanjutnya masuk ke toilet dan setelah keluar dari toilet Terdakwa melihat tas ransel yang robek pada bagian sampingnya dan kelihatan isinya dan berisi Laptop terletak di lantai serta ada Tablet dan Speaker Aktif pada rak kayu dan pada saat itu Terdakwa berencana untuk mengambil barang tersebut, namun Terdakwa keluar dulu dari ruangan tersebut dan duduk dikursi Warkop sambil merokok dan menghabiskan kopi Terdakwa sisa semalam dan setelah kopi Terdakwa habis, dan sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa kemudian kembali masuk ke ruangan dalam Warkop tersebut dan mengambil tas ransel yang berisi Laptop beserta Cashnya, kemudian Tablet dan Speaker Aktif Terdakwa juga masukkan ke dalam tas ransel, lalu segera meninggalkan warkop tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik Warkop, kemudian Terdakwa berjalan sekitar dua ratus meter dari Warkop, Terdakwa naik ojek menuju ke Terminal Barru dan di terminal Terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar



menumpang mobil pete-pete kearah Pekkae dan selanjutnya di Pekkae Terdakwa menumpang mobil angkutan umum dari Makassar menuju ke Soppeng dan sesampainya di Soppeng Terdakwa menuju ke salah satu konter handphone dan menawarkan Laptop serta Tablet tersebut untuk dibeli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tas ransel yang berisi Laptop beserta Cashnya, kemudian Tablet dan Speaker Aktif Terdakwa juga masukkan ke dalam tas ransel menunjukkan adanya peralihan penguasaan barang-barang tersebut yang berada dalam penguasaan pemiliknya menuju ke dalam penguasaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian mengambil yang dimaksud dalam unsur pasal ini sehingga unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, halaman 250, "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" diartikan dengan adanya hak milik orang lain terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Warna Merah beserta dengan Cas dan tasnya, 1 (Satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2, , Warna Gold, dan 1 (Satu) Unit Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton Warna Hitam adalah milik Saksi M. SYABRI DEFSANDAR Bin DEFSANDAR sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas : 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Warna Merah beserta dengan Cas dan tasnya, 1 (Satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2, , Warna Gold, dan 1 (Satu) Unit Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton Warna Hitam yang diambilnya sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam Buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 158-159, seseorang dikatakan memiliki *opzet als oogmerk* apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan perbuatan tersebut memang tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Suringa yang merujuk pada arrest Hoge Raad yang masing-masing tanggal 23 Mei 1898 W. 7134, tanggal 28 Agustus 1916 W. 10009 dan tanggal 29 April 1935 N.J. 1936 Nomor 50

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar



memberikan arti bahwa melawan hukum atau *wederrechtelijk* sebagai *zonder bevoegdheid* (tanpa kewenangan) atau *zonder recht* (tanpa hak);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dapat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara tanpa hak sehingga pelaku melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia sadar bahwa ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Warna Merah beserta dengan Cas dan tasnya, 1 (Satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2, , Warna Gold, dan 1 (Satu) Unit Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton Warna Hitam tersebut untuk memilikinya kemudian menjualnya dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari bersama keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa izin menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan tindakan seolah-olah merupakan pemilik atas barang tersebut, padahal tidak ada hak dari Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab serta dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa yang dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan melakukan tindak pidana kembali di kemudian hari, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya tersebut yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti yang berupa

- 1(satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Satellite L735, Nomor Serial: 4B214791W, Warna Merah beserta dengan Cas;
- 1 (Satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2, Nomor Model: SM-T715Y, Nomor IMEI 353423/07/023825/5, Warna Gold;
- 1 (Satu) Unit Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton Warna Hitam.
- 1 (Satu) buah dos Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2.
- 1 (satu) buah dos Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton.
- 1 (satu) Lembar Nota pembelian Speaker Marsal Amberton Tertanggal 17 Januari 2021;

yang telah disita secara sah menurut hukum yang kemudian diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi M. SYABRI DEFSANDAR Bin DEFSANDAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Ruiztiam Al Risah Bin Maulana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Satellite L735, Nomor Serial: 4B214791W, Warna Merah beserta dengan Cas;
 - 1 (Satu) Unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2, Nomor Model: SM-T715Y, Nomor IMEI 353423/07/023825/5, Warna Gold;
 - 1 (Satu) Unit Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton Warna Hitam.
 - 1 (Satu) buah dos Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S2.
 - 1 (satu) buah dos Pengeras Suara (Speaker) Bluetooth Merk Marsall Tipe Emberton.
 - 1 (satu) Lembar Nota pembelian Speaker Marsal Amberton Tertanggal 17 Januari 2021;dikembalikan kepada Saksi M. SYABRI DEFSANDAR Bin DEFSANDAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh
Afriandy Abadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Fatchur Rochman, S.H.
TTD

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Salama, S.Sos.